



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3859>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM KONTEKS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI

Allisa Akhidatul Idza

PT Tatalogam Lestari, Jl. Ruhui Rahayu No.88 Balikpapan, Indonesia

Corresponding author: allisaidza00@gmail.com

Received: 05-12-2023, Accepted: 20-12-2023; Published Online: 23-12-2023

ABSTRAK

Terjadinya peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis pada beberapa daerah di Indonesia melatarbelakangi kajian ini dibuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dampak dan solusi gelandangan dan pengemis pada konteks pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil kajian ini diperoleh bahwa upaya pengusiran gelandangan dan pengemis merupakan upaya penegakan ketertiban umum. Namun upaya tersebut tidak dapat menyelesaikan akar permasalahan gelandangan dan pengemis secara komprehensif. Kesimpulannya, terdapat 3 (tiga) dampak permasalahan gelandangan dan pengemis, diantaranya adalah berpotensi adanya gangguan terhadap ketertiban masyarakat, berpotensi adanya stigmatisasi dan diskriminasi dan adanya siklus kemiskinan. Adapun solusi yang dapat disampaikan untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis tersebut antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan keterampilan, rumah susun dan fasilitas penampungan, reintegrasi sosial dan psikososial, kebijakan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, kolaborasi antara pemerintah, NGO, dan sektor swasta.

Kata Kunci: Gelandangan dan Pengemis, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Tindakan Pengusiran.

Copyright (c) 2023 Allisa Akhidatul Idza



This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International
License.

ABSTRACT


The increasing number of vagrants and beggars in several regions in Indonesia is the background of this study. The purpose of this study was to obtain an overview of the impact and solutions of vagrants and beggars in the context of maintaining public peace and order. The method used is the study of literature. The results of this study showed that the expulsion of homeless people and beggars is an effort to enforce public order. But these efforts cannot solve the root problems of vagrants and beggars in a comprehensive manner. In conclusion, there are 3 (three) impacts of the problem of vagrants and beggars, including the potential for disruption of public order, the potential for stigmatization and discrimination and the existence of a cycle of poverty. The solutions that can be delivered to overcome the problem of vagrants and beggars include through education and skills training programs, flats and shelter facilities, social and psychosocial reintegration, welfare policies and poverty alleviation, collaboration between the government, NGOs, and the private sector.

Keywords: *Vagrants and Beggars, Public Order and Order, Eviction Measures*

PENDAHULUAN

Gelandangan dan pengemis merupakan permasalahan sosial yang masih dihadapi oleh Pemerintah Indonesia hingga saat ini. Hal ini diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji permasalahan gelandangan dan pengemis hingga tahun 2023 (Destiani et al., 2023; Kencana et al., 2020; Astari, 2023; Zainuddin, 2016). Gelandangan dan pengemis tidak hanya berkaitan dengan permasalahan ketidaksetaraan sosial, tetapi juga berkaitan dengan realitas kompleks berbagai permasalahan. Misalnya, permasalahan ekonomi, bahwa gelandangan dan pengemis menghadapi ketidaksetaraan pendapatan (Ayunda et al., 2020). Hal tersebut terjadi karena keterbatasan akses dalam memperoleh pekerjaan, bahkan karena tidak memiliki

kesempatan untuk menggali potensi dan memperoleh pekerjaan yang layak. Berikutnya, terdapat permasalahan dari segi psikososial, yang menggambarkan adanya dampak serius pada emosional dan mental gelandangan dan pengemis. Selain itu, adanya kondisi fisik yang tidak stabil karena adanya keterbatasan akses pada perawatan medis, menjadi permasalahan krusial yang dihadapi oleh gelandangan dan pengemis. Permasalahan lain yang berpotensi terjadi karena keberadaan gelandangan dan pengemis adalah adanya potensi gangguan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena keberadaan gelandangan dan pengemis yang umumnya berada di jalanan, taman kota atau pusat kota dapat mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.



Sumber: (Rizaty, 2022)

Gambar 1. Kondisi Gelandangan dan Pengemis pada 8 Provinsi Terbanyak Tahun 2021

Berdasarkan gambar 1, ditunjukkan bahwa pada Tahun 2021, Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi terbanyak yang memiliki gelandangan dan

pengemis pada 94 desa/kelurahan. Kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Barat, dengan 93 titik desa yang memiliki gelandangan dan pengemis. Pada urutan ketiga ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah yaitu sejumlah 80 titik desa/kelurahan yang memiliki gelandangan dan pengemis terbanyak. Sedangkan Ibu Kota DKI Jakarta memperoleh urutan ke tujuh dengan 18 titik desa/kelurahan yang memiliki gelandangan dan pengemis.

DKI Jakarta, memiliki kecenderungan kenaikan yang cukup signifikan terkait jumlah gelandangan dan pengemis dari tahun 2020 hingga 2021, sebagaimana tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Gelandangan dan Pengemis DKI Jakarta tahun 2020 dan 2021

Jenis PMKS	Jakarta Selatan		Jakarta Timur		Jakarta Pusat		Jakarta Barat		Jakarta Utara		Jumlah	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Gelandangan	130	163	219	78	134	281	332	559	188	15	1003	1096
Pengemis	28	40	56	28	39	54	29	97	46	70	198	289

Sumber: (Statistik, 2021)

Dikutip melalui Muhamad (2023), diketahui bahwa Satpol PP DKI Jakarta berhasil menangkap 4.035 individu yang masuk kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada periode Januari hingga Agustus 2023. Data ini diperoleh dari laporan

petugas di wilayah masing-masing yang diperbarui setiap hari. Gelandangan dan pengemis menjadi kelompok PPKS terbanyak yang ditangkap, mencapai 1.274 orang menurut Kepala Satpol PP DKI Jakarta. Apabila dibandingkan dengan data yang ada pada tabel 1, artinya

terdapat kenaikan yang cukup signifikan terkait dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di DKI Jakarta dari tahun 2020, 2021 dan 2023. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan yang serius yang perlu diatasi oleh Pemerintah Indonesia.

Penelitian terdahulu yang mengkaji objek yang sama yaitu gelandangan dan pengemis cukup banyak dilakukan sebelumnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Anggrianatyas & Dewi (2016) yang menyatakan bahwa sumber permasalahan yang dialami oleh gelandangan dan pengemis adalah berkaitan dengan tidak sehatnya mental, adanya sikap malas, rendahnya kemampuan resiliensi, keinginan memperoleh sesuatu tanpa berusaha dan ketidakinginan untuk mengubah hidup. Senda dengan itu, Fadri (2019) juga menyatakan bahwa alasan keterbatasan ekonomi masih menjadi alasan bagi gelandangan dan pengemis berada di jalanan. Kemudian disebutkan oleh Maryatun et al. (2022) bahwa terdapat faktor penghambat dalam upaya penanganan gelandangan dan pengemis yaitu salah satunya adalah adanya keterbatasan tenaga pekerja sosial. Adapun upaya untuk penertiban gelandangan dan pengemis, dapat dilakukan melalui penertiban secara paksa (Rosiana, 2017), upaya *transformative*

learning (Dewi et al., 2022), memberikan pelayanan rehabilitasi secara khusus (Merlindha, 2015), menegakkan kebijakan penanganan berbasis panti (Maryatun et al., 2022). Sebagian besar dari penelitian terdahulu tersebut mengkaji gelandangan dan pengemis melalui konteks pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah terjadi kenaikan jumlah gelandangan dan pengemis khususnya di daerah ibukota Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Selain itu, masih terdapat permasalahan kompleks yang berkaitan dengan gelandangan dan pengemis di beberapa Provinsi di Indonesia. Merujuk uraian permasalahan dan penelitian terdahulu di atas, penulis dapat menyatakan perbedaan penelitian ini adalah terdapat pada fokus penelitian ini, yaitu penulis memfokuskan gelandangan dan pengemis pada konteks pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di Indonesia. Penulis juga menggambarkan kondisi gelandangan dan pengemis secara global, tidak spesifik pada Kabupaten/Kota tertentu sebagai lokasi penelitian ini. Dengan demikian, penulis menyatakan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dampak dan solusi gelandangan dan pengemis

pada konteks pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

KAJIAN TEORI

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Beberapa ahli telah mendefinisikan ketenteraman dan ketertiban umum. Sebagaimana Eviany & Sutiyo (2023) menjelaskan bahwa ketenteraman berkaitan dengan kondisi psikologis, sementara ketertiban umum mencerminkan keteraturan dan ketaatan terhadap hukum, norma, dan kesepakatan bersama dalam situasi dinamis. Labolo (2016) menyatakan bahwa ketentraman dan ketertiban menciptakan lingkungan yang dinamis, aman, dan teratur, mengikuti aturan dan norma yang berlaku. Kondisi ini tidak terganggu oleh kekacauan, memungkinkan aktivitas yang terstruktur untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada. Kedua pernyataan ahli tersebut mempertegas pendapat dari Suradinata (2013) bahwa ketentraman dan ketertiban bermakna pada menciptakan kondisi di mana pemerintah dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, tertib, dan teratur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketenteraman merujuk pada suasana yang harmonis, bebas dari gangguan atau kekacauan, dan menciptakan rasa aman dan ketenangan. Sementara itu, ketertiban umum lebih

spesifik mengacu pada keteraturan dan ketaatan terhadap aturan hukum, norma sosial, serta kesepakatan bersama untuk memastikan kelancaran interaksi dan kehidupan bersama dalam masyarakat.

METODE

Metode penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan. Purwono (2008) menyatakan bahwa studi kepustakaan merupakan himpunan informasi yang dilakukan oleh peneliti yang terkait dengan topik atau masalah yang sedang dikaji. Studi kepustakaan menurut Zed (2004) memiliki ciri; pertama, penelitian berfokus pada teks atau data tertulis daripada pengalaman lapangan atau observasi langsung. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai, memungkinkan peneliti menggunakan bahan sumber yang sudah ada di perpustakaan tanpa perlu melakukan perjalanan ke tempat lain. Ketiga, sumber data umumnya bersifat sekunder, menunjukkan bahwa peneliti memanfaatkan informasi yang telah dihasilkan oleh pihak lain dan bukan data asli dari observasi langsung di lapangan. Terakhir, kondisi data pustaka tidak terbatas oleh ruang dan waktu, memberikan fleksibilitas untuk mengakses informasi dari berbagai konteks dan periode tanpa pembatasan yang signifikan. Sumber data pada kajian

ini adalah bersumber dari artikel jurnal. Instrumen penelitian menggunakan daftar *check list* klasifikasi bahan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode analisis isi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dampak Gelandangan dan Pengemis

Berbagai literatur telah mendiskusikan penyebab dari adanya gelandangan dan pengemis. Salah satu penyebab yang paling umum adalah faktor ekonomi. Kajian ini tidak akan membahas secara mendalam terkait penyebab gelandangan dan pengemis terjadi di Indonesia, tetapi penulis berupaya untuk menyajikan dan menganalisis dampak dari adanya gelandangan dan pengemis di Indonesia khususnya yang ditinjau dari konteks pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dampak yang pertama yang berpotensi terjadi adalah adanya gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Gelandangan dan pengemis yang ada di jalanan, pusat kota atau taman kota berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Sari & Bakar (2020) menyatakan bahwa gelandangan dan pengemis dapat berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan warga, dimana warga dapat merasa terancam dan implikasinya kota menjadi tidak aman.

Sejalan dengan itu, Ayu (2017) menyatakan bahwa keberadaan pengemis yang meminta-minta berpotensi mengganggu ketertiban umum. Maratama (2021) pun menegaskan bahwa permasalahan pengemis yang dapat mengganggu ketertiban umum merupakan permasalahan yang kompleks. Fenomena tersebut dapat menciptakan adanya ketidaknyamanan bagi warga. Gangguan visual dan sensori karena adanya gelandangan dan pengemis yang berada di jalanan (seperti trotoar, taman, dan lain sebagainya), dapat terjadi. Gambaran tersebut tidak hanya merefleksikan tentang gambaran social saja tetapi dapat menggambarkan atmosfer yang kurang nyaman. Di sisi lain, adanya persepsi keamanan masyarakat yang dapat terganggu karena adanya gelandangan dan pengemis terutama pada saat bertemu di tempat sepi atau minim pencahayaan. Estetika lingkungan juga menjadi terganggu karena adanya gelandangan dan pengemis yang biasanya duduk di trotoar. Apabila dinilai lebih jauh, hal tersebut dapat berimplikasi pada daya tarik kota. Pendapat penulis di atas, mempertegas temuan penelitian yang diperoleh Nurkholis et al. (2017) bahwa aktivitas yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis dapat memberikan dampak buruk yaitu mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

Dampak kedua yang berpotensi terjadi adalah adanya stigmatisasi dan diskriminasi. Upaya yang umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melakukan pengusiran secara paksa bagi gelandangan dan pengemis yang ada di jalanan (Naim, 2022; Syahputra & Saputra, 2020). Tindakan pengusiran tersebut dapat memicu stigmatisasi dan diskriminasi terutama bagi gelandangan dan pengemis. Diskriminasi tersebut disebutkan oleh Pragita (2021) bahwa diskriminasi ditunjukkan melalui tidak semua gelandangan dan pengemis dapat memperoleh fasilitas kesehatan secara gratis. Pasaribu (2022) pun menjelaskan bahwa agar diskriminasi tidak terjadi, maka seluruh elemen baik dari pemerintah, masyarakat dan sektor swasta perlu memperlakukan gelandangan dan pengemis seperti masyarakat lainnya. Keempat pendapat dari peneliti terdahulu tersebut mempertegas pendapat yang disampaikan oleh Weinberg (dalam Putri, 2021) bahwa gelandangan dan pengemis umumnya memperoleh praktik diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif.

Meskipun tindakan pengusiran dianggap sebagai solusi, tetapi penulis menilai bahwa solusi tersebut bukan merupakan solusi yang holistik karena tidak menangani akar permasalahan secara langsung. Tindakan pengusiran

tersebut dapat memunculkan potensi persepsi masyarakat atau warga kota menjadi negatif kepada gelandangan dan pengemis. Masyarakat dapat menganggap bahwa gelandangan dan pengemis merupakan sekelompok orang yang tidak memberi kontribusi nyata untuk masyarakat. Penulis berpendapat bahwa munculnya stereotip tersebut dapat berimplikasi pada munculnya stigma sosial terhadap gelandangan dan pengemis. Stigma sosial tersebut dapat berdampak pada terhambatnya upaya gelandangan dan pengemis untuk dapat menyatu Kembali ke dalam masyarakat.

Dampak ketiga yang berpotensi terjadi adalah adanya siklus kemiskinan. Keberadaan gelandangan dan pengemis yang disebabkan oleh faktor ekonomi menunjukkan adanya siklus kemiskinan yang terjadi di dalam keluarga gelandangan dan pengemis tersebut. Hal ini diperkuat oleh temuan penelitian Sumantri et al. (2018) bahwa peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis dapat terjadi karena adanya perburukan kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan. Annisa et al. (2021) pun menyatakan bahwa gelandangan dan pengemis meningkat akibat buruknya kondisi sosial ekonomi, termasuk tingkat kemiskinan yang tinggi, kurangnya keterampilan kerja, pendidikan

rendah, lingkungan, aspek sosial budaya, dan kesehatan.

Gelandangan dan pengemis pada umumnya memiliki keterbatasan akses pada berbagai aspek kehidupan. Salah satunya aspek pendidikan, sementara itu aspek pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat mendorong adanya peningkatan pendapatan lebih baik di dalam suatu keluarga. Masharyono, (2012) menyebutkan bahwa terdapat korelasi signifikan antara pendidikan dan penghasilan, dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan pendapatan. Secara sederhana, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluang untuk meningkatkan penghasilan. Dengan demikian, apabila gelandangan dan pengemis mengalami keterbatasan akses pendidikan maka akan kesulitan dalam memperoleh keterampilan yang dibutuhkan agar bisa bekerja secara layak. Ketidakmampuan dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan stabil tersebut berimplikasi pada terwujudnya ketergantungan gelandangan dan pengemis pada pekerjaan informal seperti yang telah dilakukan tersebut. Setiawan (2020) menjelaskan bahwa mengemis dan menjadi gelandangan seringkali menjadi pilihan terakhir sebagai respons terhadap keterbatasan dalam ruang gerak ekonomi. Profesi informal ini dipilih untuk bertahan

hidup, mengakibatkan perubahan sikap mental menjadi seorang pengemis. Sebagaimana diketahui, pendapatan yang diperoleh dari hasil mengemis dan menjadi gelandangan pun tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sehingga siklus kemiskinan semakin nyata dihadapi oleh gelandangan dan kemiskinan. Gelandangan dan kemiskinan terjebak pada situasi dan kondisi tersebut, karena ketidakberdayaan yang dimiliki sebagai seorang manusia.

Berdasarkan uraian ketiga dampak di atas, penulis berpendapat bahwa adanya gelandangan dan kemiskinan masih berpotensi memunculkan stigma negatif. Stigma tersebut disebabkan oleh potensi gangguan yang dapat terjadi akibat kehadiran gelandangan dan pengemis, Tindakan pengusiran yang dilakukan secara paksa, dan karena adanya keterbatasan akses yang dimiliki oleh gelandangan dan pengemis. Penulis menilai bahwa Pemerintah Indonesia perlu melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi dampak yang dapat ditimbulkan oleh adanya gelandangan dan pengemis tersebut.

B. Analisis Solusi

Sebagaimana uraian di atas, dijelaskan bahwa tindakan pengusiran secara paksa bukan termasuk ke dalam upaya jangka panjang yang dapat

dilakukan oleh pemerintah. Tindakan pengusiran secara paksa dinilai tidak dapat mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis secara komprehensif dan mengangkat akar permasalahan. Tindakan pengusiran secara paksa hanya dilakukan dalam upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Sedangkan akar permasalahan yang menjadi penyebab adanya gelandangan dan pengemis tidak dapat terselesaikan. Akar permasalahan sosial seperti adanya faktor ekonomi, ketidakberdayaan untuk memperoleh akses dari berbagai bidang, dan ketidakstabilan memperoleh pekerjaan, adalah permasalahan yang perlu diatasi. Adanya pengusiran tanpa memahami faktor pendorong mengapa seseorang dapat menjadi gelandangan dan pengemis, cenderung akan bersifat sementara saja dampaknya dapat dirasakan. Apabila akar permasalahan tidak terselesaikan, maka gelandangan dan pengemis akan berulang dan kembali mencari uang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mengemis dan menjadi gelandangan.

Penulis menilai bahwa solusi untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis adalah tidak hanya mengandalkan upaya represif tetapi juga menyelesaikan akar permasalahannya. Oleh karena itu, pendekatan holistik perlu dilakukan dengan melakukan upaya pencegahan,

rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Adapun beberapa solusi yang penulis susun adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Upaya memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis bertujuan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh gelandangan dan pengemis tersebut. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan seyogyanya dapat disusun secara terstruktur dan terencana. Pelaksanaannya pun dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pemerintah mulai dari level pusat hingga level desa perlu bersinergi untuk merumuskan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang diberikan secara khusus bagi gelandangan dan pengemis yang ada di tiap wilayah.

Sebelumnya, pemerintah daerah perlu melakukan pendataan secara spesifik terkait jumlah dan kondisi *up to date* dari gelandangan dan pengemis beserta kondisi anggota keluarganya. Sebagaimana pendapat dari Rahmadanita (2019) bahwa pemerolehan data yang konkrit dan *real* atas kondisi gelandangan dan pengemis perlu diupayakan oleh pemerintah daerah setempat. Pendataan perlu dilakukan karena adanya kecenderungan bahwa gelandangan dan

pengemis dapat dilakukan oleh seluruh anggota keluarga karena adanya rantai kemiskinan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dilakukan pun diharapkan dapat berorientasi pada terbukanya akses bagi gelandangan dan pengemis untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan stabil. Potensi keterampilan yang dilakukan diharapkan dapat sejalan dengan kualifikasi pekerjaan yang nantinya dapat diperoleh gelandangan dan pengemis tersebut. Dengan demikian, upaya program pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat berimplikasi pada peningkatan kemampuan ekonomi gelandangan dan pengemis.

2. Rumah Susun dan Fasilitas Penampungan

Pembangunan rumah susun dan fasilitas penampungan memerlukan anggaran biaya yang relatif besar. Namun, pembangunan rumah susun atau fasilitas penampungan yang layak dinilai perlu untuk diberikan kepada gelandangan dan kemiskinan. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan tempat perlindungan sementara untuk gelandangan dan pengemis sebelum memiliki tempat tinggal yang tetap. Gelandangan dan pengemis umumnya kesulitan memperoleh tempat tinggal yang layak

dan aman. Adanya rumah susun atau fasilitas penampungan sementara yang disediakan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi terkait ketidakpastian tersebut. Selain itu, dapat berimplikasi pada peningkatan stabilitas hidup gelandangan dan pengemis.

Di sisi lain, fasilitas tersebut dapat mendukung adanya program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang disediakan oleh pemerintah. Adanya tempat tinggal/fasilitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara tetapi juga sebagai tempat untuk memperoleh program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan yang telah dirancang oleh pemerintah setempat. Implikasinya adalah peningkatan keterampilan yang dapat diperoleh dan dikembangkan serta mendorong kemandirian dari gelandangan dan pengemis tersebut.

3. Reintegrasi Sosial dan Psikososial

Adanya pengusiran secara paksa yang dilakukan oleh pemerintah dapat berimplikasi pada beberapa hal, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Penulis berpendapat bahwa reintegrasi sosial diperlukan untuk dilakukan kepada gelandangan dan pengemis, karena umumnya gelandangan dan pengemis memperoleh stigma negatif

yang mengakibatkan gelandangan dan pengemis diabaikan/diasingkan di sekitar tempat tinggalnya. Melalui reintegrasi sosial diharapkan upaya tersebut dapat membantu gelandangan dan pengemis dapat mengatasi stigma, membangun kembali hubungannya dengan masyarakat sekitar dan dapat berperan secara positif dalam masyarakat. Reintegrasi sosial ini melibatkan berbagai program yang disusun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk membantu gelandangan dan pengemis mengatasi berbagai tantangan akibat stigma yang diperoleh. Dengan demikian reintegrasi sosial dapat membuka ruang kesempatan baru bagi gelandangan dan pengemis untuk dapat membangun kembali hidup yang lebih mandiri dan stabil.

Di samping memperhatikan kondisi sosial yang diperoleh gelandangan dan pengemis, Pemerintah setempat juga perlu memperhatikan kondisi mental yang dimungkinkan terjadi dan dihadapi gelandangan dan pengemis tersebut. Gelandangan dan pengemis berpotensi mengalami kondisi mental yang kurang stabil akibat interaksi yang terjadi dengan masyarakat. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa program Kesehatan dan layanan kesejahteraan mental yang diperoleh secara gratis, perlu diupayakan untuk diperoleh gelandangan dan pengemis tersebut.

Reintegrasi sosial yang diberikan dapat melibatkan komunitas masyarakat agar tujuan yang diharapkan dapat tepat sasaran dan lebih efektif. Pelibatan komunitas dapat dilakukan melalui kampanye nasional terkait pendidikan masyarakat agar dapat mengubah stigma negatif dan membangun dukungan sosial dari masyarakat. Sementara itu program psikososial yang dapat diberikan untuk gelandangan dan pengemis dapat melalui layanan kesehatan mental dan mendirikan kelompok dukungan psikososial agar gelandangan dan pengemis memperoleh dukungan tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional.

4. Kebijakan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan

Kebijakan kesejahteraan dengan fokus pengentasan kemiskinan bagi gelandangan dan kemiskinan dapat dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi akar permasalahan dari penyebab seseorang menjadi gelandangan dan pengemis. Pemerintah dapat melakukan pemberian bantuan keuangan langsung kepada gelandangan dan pengemis secara terorganisir, bertahap dan berkelanjutan. Meskipun bantuan keuangan ini telah dilaksanakan oleh pemerintah, upaya berikutnya yang perlu dilakukan adalah adanya pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan pemberian bantuan langsung tersebut agar tepat sasaran. Pemberian bantuan langsung kepada gelandangan dan pengemis perlu diupayakan secara komprehensif melalui perencanaan yang sistematis. Kebijakan pemberian bantuan langsung perlu diupayakan agar dapat meningkatkan kesejahteraan gelandangan dan pengemis sehingga dapat memilih pekerjaan yang lebih layak dan stabil untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kebijakan yang telah disusun perlu dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan meskipun terjadi pergantian pimpinan pada instansi pemerintah setempat. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang yang lebih serius mendukung kebijakan yang pro pada nasib gelandangan dan pengemis pada tiap daerah.

5. Kolaborasi Antara Pemerintah, NGO, dan Sektor Swasta

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja tetapi perlu kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi non pemerintah (NGO) dan sektor swasta. Pemerintah dalam hal ini, Dinas Sosial perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi lainnya dalam

rangka pendataan yang valid dan pelaksanaan seluruh program untuk gelandangan dan pengemis dapat tepat sasaran. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menertibkan gelandangan dan pengemis, dan kemudian dapat ditindaklanjuti oleh Dinas terkait dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan para gelandangan dan pengemis tersebut. Pemerintah daerah pun dapat berkolaborasi dengan NGO yang *concern* dengan gelandangan dan pengemis untuk mau terlibat secara aktif memberikan wawasan mendalam bagi gelandangan dan pengemis terkait kehidupan yang lebih baik, dan memberikan wawasan kepada masyarakat luas terkait perubahan stigma negatif untuk gelandangan dan pengemis. NGO dapat Menyusun program sosial yang diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan gelandangan dan pengemis. Adapun pihak swasta dapat bersinergi untuk mendukung program dan kegiatan pemerintah yang dapat memberikan dampak positif dan jangka Panjang khususnya dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan gelandangan dan pengemis tersebut. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui pemberian sponsor program pelatihan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan

gelandangan dan pengemis hingga ke akarnya. Dengan demikian, gelandangan dan pengemis dapat memiliki nilai yang sama dengan elemen masyarakat lainnya. Gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh program pelatihan keterampilan dapat meningkatkan potensinya untuk lebih berdaya dan lebih mandiri. Harapannya, gelandangan dan pengemis dapat memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan stabil serta dapat memenuhi kehidupan diri dan anggota keluarganya secara lebih baik. Bahkan, gelandangan dan pengemis dapat membuktikan eksistensi potensi dirinya untuk dapat berkontribusi ke dalam kehidupan bermasyarakat.

PENUTUP

Gelandangan dan pengemis pada konteks ketenteraman dan ketertiban umum memiliki 3 (tiga) dampak diantaranya adalah berpotensi adanya gangguan terhadap ketertiban masyarakat, berpotensi adanya stigmatisasi dan diskriminasi dan adanya siklus kemiskinan. Adapun solusi yang dapat disampaikan untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis tersebut antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan keterampilan, rumah susun dan fasilitas penampungan, reintegrasi sosial dan psikososial, kebijakan kesejahteraan dan pengentasan

kemiskinan, kolaborasi antara pemerintah, NGO, dan sektor swasta. Keterbatasan penelitian ini adalah penulis belum mengkaji secara spesifik pada fenomena gelandangan dan pengemis pada daerah tertentu. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya agar dapat mengkaji lebih mendalam terkait analisis dampak dan solusi yang dijelaskan di dalam kajian ini, pada konteks daerah tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrianatyas, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis. *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.51353/inquiry.v7i1.78>
- Annisa, N. K., Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2021). *Evaluasi Program Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG) di Kabupaten Demak* [Universitas Diponegoro].
<https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/10935/>
- Ayu, S. R. (2017). *Tinjauan Sosiologis Terhadap Pengemis yang Mengganggu Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus*

- di Kota Makassar) [UIN Alauddin Makassar]. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/9472/>
- Ayunda, R., Disemadi, H. S., & Wijaya, R. (2020). Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam: Suatu Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i3.32876>
- Destiani, D. A., Nastia, & Basir, M. A. (2023). Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Anak Pengemis Di Kota Baubau. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(3).
- Dewi, D. S., Imsiyah, N., & Hasan, F. (2022). Transformative Learning Terhadap Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis di Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember. *Learning Community : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jlc.v6i1.30839>
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat (Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan)*. PT. Nas Media Indonesia.
- Fadri, Z. (2019). Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Yogyakarta. *KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1070>
- Kencana, U., Yuswalina, Y., & Triyandhy, E. (2020). Efektivitas Peraturan Daerah Yang Berkesejahteraan Sosial Di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Simbur Cahaya (SC)*, 27(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/sc.v27i2.1039>
- Labolo, M. (2016). *Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Literatur IPDN. .
- Maratama, K. S. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pengemis Di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat* [Universitas Mahasaraswati Denpasar]. <https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/808/>

- Maryatun, Raharjo, S. T., & Taftazani, B. M. (2022). Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti Untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) (Studi Pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i2.5208>
- Masharyono. (2012). Peran Pendidikan Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. *Manajerial*, 10. 2018 ditinjau dari Hukum Islam [IAIN KUDUS]. <http://repository.iainkudus.ac.id/9391/>
- Merlindha, A. (2015). Upaya Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 16(1).
- Muhamad, N. (2023). *Satpol PP DKI Jakarta Jaring 4 Ribu PPKS, Gelandangan dan Pengemis Terbanyak*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/09/satpol-pp-dki-jakarta-jaring-4-ribu-ppks-gelandangan-dan-pengemis-terbanyak>
- Naim, H. (2022). *Pemberlakuan larangan memberi uang kepada pengemis dalam Perda Pati Nomor 7 tahun 2018 ditinjau dari Hukum Islam* [IAIN KUDUS]. <http://repository.iainkudus.ac.id/9391/>
- Nurkholis, H., Dirlanudin, D., & Handayani, R. (2017). *Implementasi Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Studi kasus Gelandangan dan Pengemis di Kota Serang)* [Universitas Sultan Ageng Tirtayasa]. <https://eprints.untirta.ac.id/1293/>
- Pasaribu, C. I. C. (2022). *Kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Kotawaringin Timur* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/11245/>
- Pragita, F. (2021). *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tegal* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/14964>
- Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. *Info Persada*, 6(2). https://ejournal.usd.ac.id/index.php/Info_Per

- sadha/article/view/25
- Astari, P. (2023). *Implementasi Program Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Dinas Sosial Kota Medan* [Universitas Medan Area].
[https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/20936/1/198520038 - Putri Astari - Fulltext.pdf](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/20936/1/198520038-PutriAstari-Fulltext.pdf)
- Putri, G. D. (2021). *Analisis Program Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Rahmadanita, A. (2019). *Pembinaan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis)*. *Jurnal Tatapamong*, 1(2).
<https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1154>
- Rizaty, M. A. (2022). *Jawa Timur Punya Lokasi Gelandangan Terbanyak Nasional*.
<https://databoks.katadata.co.id/databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/28/jawa-timur-punya-lokasi-gelandangan-terbanyak-nasional>
- Rosiana, K. (2017). *Teknik Komunikasi Koersif Dinas Kesejahteraan Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Samarinda*. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 5(4).
[https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/JURNAL\(11-03-17-03-17-05\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/JURNAL(11-03-17-03-17-05).pdf)
- Sari, D. Y., & Bakar, A. (2020). *Efektifitas Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis di Kabupaten Tulungagung (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung)*. *MEDIASOSIAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 4(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.821>
- Setiawan, H. (2020). *Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban Dan Rural Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal MODERAT*, 6(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3218>
- Statistik, B. P. (2021). *Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Administrasi 2019-2021*. <https://jakarta.bps.go.id/>
[https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/615/1/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan8 Provinsi dengan Desa/Kelurahan yang Memiliki](https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/615/1/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan8-provinsi-dengan-desa/kelurahan-yang-memiliki)

- Lokasi Gelandangan Terbanyak Nasional (2021)sosial-pmks-menurut-jenis-dan-kabupaten-kota-administrasi-.html
- Sumantri, H., Pikri, F., & Lubis, M. A. (2018). Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10(1). [https://etheses.uinsgd.ac.id/68760/1/18_- Ii Sumantri - Ind.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/68760/1/18_-Ii_Sumantri_-_Ind.pdf)
- Suradinata, E. (2013). *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Pustaka Ramadhan.
- Syahputra, A. S., & Saputra, A. (2020). Pola Perilaku Tunawisma Saat Bermalam Di Ruang Publik Kota Surakarta. *SIAR 2020: Seminar IlmiahArsitektur/*. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/12041/4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Zainuddin, M. (2016). Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Pekanbaru. *Indonesia Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi*. [http://repository.ut.ac.id/7990/1/FISI P201601-9.pdf](http://repository.ut.ac.id/7990/1/FISI-P201601-9.pdf)
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.